

## PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

*(Strengthening Understanding Of The Draft The Criminal Law)*

Fahririn,<sup>1</sup> Yuherman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sahid,  
Soepomo No.84, Jakarta, Indonesia  
Email : [fahririn@sahid.ac.id](mailto:fahririn@sahid.ac.id)

---

### Abstrak

Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis normative. Adapun pembahasan dalam penelitian adalah dan proses pembaharuan terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana dan analisis pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

**Kata kunci :** Rancangan KUHP, pidana, Pasal

### Abstract

Regulations regarding criminal law are no longer in accordance with the development and advancement of technology that exists and lives in Indonesian society, so efforts need to be made to update the criminal law. The research method uses the normative juridical method. The discussion in this research is the process of updating the draft criminal law code and analyzing the articles in the draft criminal law code. The conclusion of the study is that criminal law reform is basically an attempt to review and reform (reorient and reform) the law in accordance with the general socio-political, socio-philosophical, and cultural values of the Indonesian people.

**Keywords:** *Draft Criminal Code, criminal, Article*

---

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang sudah diatur dan disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia mengalami perubahan sistem hukum yang awalnya menganut system hukum adat dan beralih ke system *civil law*. Hal ini

dikarenakan Indonesia adalah bekas jajahan negara Belanda. Karakteristik dari sistem *civil law* adalah terdapat pembagian yakni hukum publik serta hukum perdata, lalu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada doktrin-doktrin sebelumnya, serta hakim aktif dalam menemukan serta menilai suatu perkara.

Salah satu akibat dari penjajahan tersebut terdapat bukti produk hukum di Indonesia yang mengkodifikasi beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kita Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Terkait dengan hukum pidana dan ppidanaan yang mengalami perubahan dalam sejarahnya, juga menimbulkan banyak perdebatan oelh para hli. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>1</sup>

Hukum Pidana yang adalah suatu peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan serta diatur juga mengenai sanksi atau hukumannya ketika melanggar peraturan yang telah dibuat. Hukum pidana pada awalnya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku yang melanggar dalam norma dalam undang-undang pidana itu sendiri. Dalam perkembangan zaman dirasakan bahwa ada kebutuhan untuk memidana setiap orang alias siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu turut serta atau hanya memiliki peran sebagai pembantu dalam suatu tindak pidana, hingga pada sekarang ini korporasi pun dijadikan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat bertanggungjawab secara pidana.

Oleh sebab itu, dianggap bahwa aturan pidana peninggalan Belanda tersebut sudah tidak relevan serta tidak dapat lagi menampung berbagai masalah yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan perubahan yang diakibatkan akan adanya perkembangan bangsa Indonesia, serta mengingat keberlakuan KUHP tersebut dibuat pada saat Indonesia dibawah penjajahan Belanda yang dianggap masih kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dimana diharapkan dari perubahan

---

<sup>1</sup> Firnando Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP," *Lex Crimen* (Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014), hal 26.

tersebut dapat memenuhi dan menyesuaikan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan sistem hukum yang dianutnya, terlebih juga memperhatikan ketentuan hukum pidana adat yang berlaku di setiap wilayah. Selain itu, perubahan dari hukum pidana warisan Belanda tersebut juga harus bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 yang adalah sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi landasan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individual saja melainkan pada harus memperhatikan aspek sosial, alam, adat, dan tradisi atau kultur masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pembaharuan KUHP juga harus memperhatikan konteks atau substansinya pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan juga hukum acara pidana. Menurut Putri (2021), KUHP modern harus memuat asas legalitas hukum pidana yang terdiri dari beberapa prinsip antara lain yakni; pertama *exscripta* (ketentuan pidana harus tertulis sehingga tidak diperkenankan untuk mempidanakan seseorang berlandaskan hukum kebiasaan yang berlaku). Kedua, *excerta* (rumusan yang terkandung dalam ketentuan pidana harus jelas agar tidak menimbulkan keambiguan). Ketiga, *lex tirta* (ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan melarang adanya analogi). Dan

---

<sup>2</sup> Rendy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat," *Jurnal legilasi Indonesia* (Vol 14, No 2. 2017): hal 80.

keempat, *lex praevia* (ketentuan pidana harus bersifat maju atau sesuai dengan dinamika perubahan zaman dan tidak boleh berlaku mundur atau surut).<sup>3</sup>

Perubahan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu upaya yang meninjau dan menganalisa kembali hukum pidana yang berlaku dan menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial politik, filosofi dan budaya masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia digunakan sebagai penyusunan kebijakan sosial, kebijakan pidana dan kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya-upaya untuk memperbaharui hukum Indonesia sudah dilakukan sebagai bentuk bahwa Indonesia tidak ketergantungan dengan produk hukum warisan kolonial, salah satu upaya adanya dengan membuat RUU KUHP dan membuka diskusi public dengan melibatkan beberapa pakar ahli pidana, masyarakat ataupun para mahasiswa. Dengan upaya pembaharuan tersebut, RUU KUHP mulai mengadopsi perubahan sosial kultural yang ada di masyarakat Indonesia dan memrepresentasikannya dengan beberapa pasal baru.

RUU KUHP mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa. Respon yang diterima tidak hanya dalam bentuk dukungan tetapi bentuk penolakan juga diterima terkait dengan rancangan ini. Sebagian para mahasiswa merasa bahwa substansi perubahan RUU KUHP tidak mengakomodasi kepentingan rakyat bahkan cenderung bertentangan. RUU KUHP juga dianggap bermuatan yang bersifat kontroversial. Tetapi lainnya halnya sebagian masyarakat dengan alasan masih banyak pasal yang belum jelas, dan relatif mudah untuk mengkriminalisasi masyarakat. Dukungan dan bentuk penolakan juga merupakan suatu masukan untuk sebagai bahan masukan dalam proses pembaharuan hukum pidana, salah satunya adalah memberikan pemahaman dan penguatan dalam RUU KUHP.

Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana sendiri meliputi: Pembaharuan Substansi Hukum Pidana; Pembaharuan Struktur Hukum Pidana; dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana. Pembaharuan substansi hukum pidana

---

<sup>3</sup> Helmalia, dkk. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal Of Law, Administration, And Social Science* (Volume 2 No. 2, 2022), hal 82.

meliputi hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil, serta pelaksanaannya dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan). Pembaharuan Struktur Hukum Pidana pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum berhubungan koordinasi diantara penegak hukum baik secara nasional, regional, maupun internasional. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut. Hal tersebut merupakan bagian- bagian penting yang harus terkandung dalam pembaharuan, perubahan satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Hal ini disebut juga sistem besar (Penal System). Sedangkan pada Pembaharuan KUHP sudut hukum pidana dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan parsial, dengan mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Kedua, pembaharuan dengan bersifat universal(umum), pembaharuan menyeluruh dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat (Pradoto, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi (1) penelitian terhadap substansi KUHP yang diterapkan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia, (2) penelitian terhadap sejarah proses perubahan hukum pidana, dan (3) penelitian terhadap pasalpasal dalam draf RUU KUHP dan meninjaunya dengan kondisi sosial kultural

---

<sup>4</sup> *Op.cit.*,83

masyarakat Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan suatu bahan yakni hukum primer berupa pasal-pasal dalam KUHP maupun draf perubahan KUHP.

Penelitian ini merupakan suatu metode deskriptif kualitatif yang memberikan suatu gambaran yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan dilanjutkan dengan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Proses Pembaharuan terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana**

Pembaruan hukum pidana erat kaitannya dengan keberadaan hukum acara pidana. Indonesia telah memiliki perundangan yang mengatur tentang hukum pidana yang bercirikan dan bercorak nasional. Pembaharuan hukum pidana dibutuhkan karna seiring berkembang zaman pada saat ini. Salah satunya perkembangan teknologi dan dunia digital tentu harus mampu menampung segala bentuk tindak pidana yang berkembang pada saat sekarang.

Salah konsep menentukan bagaimana prosedur atau tata cara untuk menegakkan, melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil tersebut melalui hukum acara pidana. Pengaturan yang terkandung pada KUHP nasional dititik beratkan pada prosedur terpidana mendapatkan efek jera dan mengarahkan kembali ke jalan yang benar serta tetap memberikan suatu keamanan, ketenangan bagi masyarakat luas. Rumusan tujuan pidana dalam KUHP Nasional selain untuk melindungi masyarakat juga memperhatikan kepentingan terpidana. Dalam mengatur kepentingan terpidana berpengaruh kepada kepentingan masyarakat, dimana jika narapidana selesai menjalani hukuman masih berperilaku kurang baik, maka akan mengganggu kedamaian dan keamanan masyarakat, perihal ini menjadi pokok pemikiran yang harus terkandung dalam perundangan suatu hukum pidana . Pemahaman lain yang terkandung tentang kebutuhan KUHP bangsa Indonesia

yang telah berubah ini, perlu memperhatikan pada karakteristik hukum pidana dengan ciri khas kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Rancangan atau konsep baru dalam hukum pidana tentu harus digali sesuai hukum tidak tertulis atau hukum adat, dengan syarat :

1. Hukum tersebut ia harus hidup di dalam kalangan masyarakat Indonesia
2. Hukum tersebut tidak akan menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, yaitu bahwa aturan hukum tidak tertulis harus disertai dengan ancaman pidana.

Adanya ancaman pidana dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat tersebut bertujuan agar peraturan adat yang berlaku pada kehidupan masyarakat akan meluas menjadi hukum nasional sehingga penegak hukum berwenang dalam menentukan sebagai suatu perbuatan pidana kejadian yang terjadi pada peraturan adat masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menggantikan pemahaman terdahulu dari suatu pemidanaan, Pemidanaan terdahulu mengandung pengertian suatu tindakan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu, yang dianggap sebagai tujuan yang pantas dari suatu proses pidana merupakan pencegahan perilaku yang anti sosial masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Muladi terdapat beberapa teori tentang tujuan pemidanaan<sup>5</sup>

Pembaharuan hukum pidana meliputi suatu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan suatu jenis pokok pembahasan baru dalam pembaharuannya, yaitu dimana pidana ini dijadikan alternatif pilihan atas pidana selain penjara. Sistem Penjatuhan Pidana pengawasan disangsikan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan adalah tidak suatu tindak pidana berat, penjatuhan pidana pengawasan mempertimbangkan beberapa hal yaitu suatu kondisi yang ada pada pelaku itu sendiri dimana kondisi dan keadaan dianggap layak ataupun tidak untuk dijatuhi suatu pidana pengawasan. Alternatif lain sebagai tindakan pidana terhadap pelaku

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : PT Alumni, 1998), hlm 49-51.

dapat kita pertimbangkan memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku, dilakukan dengan upaya pemberian penjatuhan pidana kerja sosial. Syarat yang mengatur acuan pemberian penjatuhan pidana apabila pelaku pidana penjara yang akan dijatuhkan pemidanaan tidak lebih dari 6 (enam) bulan maka pidana penjara digantikan dengan pidana kerja sosial. Hal yang ditekankan dalam pembaharuan hukum pidana, terdapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan berupa pidana kerja social.<sup>6</sup>

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>7</sup>

Dalam pembaharuan hukum pidana ada beberapa yang perlu diperhatikan selain adanya perluasan mengenai tindak pidana ataupun jenis tindak pidana, dalam pembaharuan hukum pidana pada saat ini adalah proses pemidanaannya. Dalam Pasal 54 RUU KUHP tahun 2019 dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pelaku tindak pidana; d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Helmalia, dkk, *op.Cit.*, hal 85

<sup>7</sup> Noveria, dkk, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Volume 3, Nomor 2, 2021):hal 219.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam konsep, nampaknya landasan pelaksanaan pidana lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

## **2. Analisis Pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

RUU KUHP yang direncanakan akan disahkan pada tahun 2019 ternyata masih gagal juga dengan berbagai alasan. Adanya pertentangan yang berasal dari para pakar hukum maupun dari masyarakat yang belum tentu memahami isi RUU KUHP itu sendiri. Hal ini menjadi tertarik untuk dikaji secara ilmiah dengan permasalahan apa yang menjadi dasar pertentangan sehingga RUU KUHP 2017 tersebut tidak jadi di sahkan pada tahun 2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan dibahas dengan metode penelitian hukum normatif, bersifat eksplanasi dengan bahan hukum primer, skunder dan tersir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, sejarah dan pendekatan Undang-undang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa pasal dalam RUU KUHP tahun 2022 yang dianggap kontroversi oleh masyarakat. Penulis tidak menguraikan secara rinci pasal-pasal tersebut dalam tulisan ini, tetapi ada 14 pasal yang krusial dan perlu memberikan penjelasan dan pemahaman yang kuat agar tidak terjadi kesalahpahaman secara global pasal-pasal dimaksud serta teori yang melandasinya.

Salah satu pasal yang menarik perhatian masyarakat adalah pasal santet. Banyak masyarakat melakukan penolakan terhadap pasal yang mengatur tentang “santet”. Dengan mereka mendengar santet saja, yang tergambar pada pikiran sebagian mereka sudah merasa aneh dan sering mendengar mereka mengatakan, masalah santet itu tidak bisa diatur dengan hukum, karena itu hal yang mistis, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti kalau

ada kejahatan santet, maka polisi, jaksa, hakim dan pengacaranya harus orang yang memiliki ilmu yang sama.

Mengapa mereka mengatakan seperti itu, artinya mereka tidak membaca isi pasalnya yang mereka bahas adalah judul yang diberikan oleh orang tertentu, sebab dalam RUU KUHP tersebut tidak ada yang menyebutkan adanya judul tentang pasal “santet” isi pasal tersebut adalah:

Pasal 252 RUU KUHP:

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- 2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebisaaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per-tiga).

Secara sekilas maksud dari pasal ini adalah adanya upaya untuk menipu masyarakat dengan mengatakan memiliki kekuatan ghaib dan lain sebagainya demi untuk mencari keuntungan. Jadi pasal ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pola tingkahlaku yang dapat merugikan masyarakat dengan mengatasnamakan memiliki kekuatan ghaib. Sehingga sebenarnya tidak ada permasalahan dalam pasal ini. Pasal ini lebih menitikberatkan kepada dalam bentuk upaya promosi atau memperkenalkan diri kalau bahwa seseorang tersebut mempunyai kekuatan gaib, tetapi tidak mengatur bagaimana Tindakan setelah terjadinya perbuatan tersebut atau proses pembuktian tidak dibahas.

Pasal lain adalah, pasal yang mengatur tentang pasal “unggas” yang sering kita dengan orang mengatakan, hati-hati memelihara ungags, karena apabila memasuki pekerjaan orang lain akan didenda kategori II (maksimal sepuluh juta rupiah). Isi pasal tersebut adalah:

Pasal 278 RUU KUHP:

“Setiap Orang yang membiarkan unggas yang dternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”

Pasal 279 RUU KUHP:

- (1) Setiap orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Dari kedua isi pasal tersebut, secara doktrin dapat dikatakan delik nya adalah delik formil, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang adalah perbuatannya. Tidak serta merta begitu unggas memasuki pekarangan orang harus bayar Rp.10.000.000,- akan tetapi ada unsur- unsur yang harus terpenuhi. Penetapan pasal tersebut adalah untuk menjaga ketertiban hidup masyarakat, maksudnya apabila ada yang memlihara unggas agar menjaga dan tidak membiarkannya liar agar tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Makna dari pengaturan dari pasal ini adalah jika ada bentuk kerugian yang diderita maka baru dapat dipidana dan hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh unggas itu. Sebagai perbandingan dengan masyarakat adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun, dengan tidak melihat apa yang dicuri, akan tetapi hakimlah yang menilai nilai yang dicuri tersebut, dimana semakin tinggi nilai yang dicuri maka hukumannya akan semakin berat, dan hukumannya tidak akan lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya atau contoh pasal yang menjadi kontroversial di masyarakat adalah pasal tentang gelandangan. Yang mana seolah-olah apabila ada gelandangan akan langsung ditangkap dan dihukum pidana denda golongan I (Rp.1.000.000,-). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 432 RUU KUHP:

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Sangat tidak benar apabila dikatakan setiap orang yang dijalan, tidak memiliki pekerjaan, akan ditangkap dan diadili dengan Pasal 432 tersebut. Salah satu unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan gelandangan adalah sifat artinya tidak bisa dipidana, yang dipidana adalah menggelandang/bergelandangan dengan mengganggu ketertiban umum. Artinya sudah jelas bahwa apabila mereka yang gelandangan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum tidak dapat dikenakan pasal ini. Dan apabila dipahami secara lebih dalam sebenarnya pasal ini adalah ingin menjamin ketertiban dan nyaman bagi semua pihak, berarti sebenarnya tidak ada yang salah dalam pasal ini.

Ini adalah 3 (tiga) pasal dari sekian banyak pasal yang menjadi kontroversial dimasyarakat sehingga menyebabkan gelombang masyarakat yang menolak disahkannya RUU KUHP tersebut. Menurut hemat penulis dari sekian banyak pasal yang dianggap kontroversial tersebut apabila dikaji secara hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih memahaminya dan akan menerima pengesahan RUU KUHP 2022.

#### **D. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dalam pembahasan ini adalah bahwa pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Dalam pembaharuan hukum pidana perlu dukungan dari berbagai kalangan baik masyarakat ataupun dari mahasiswa dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pasal yang krusial.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister. 2017

-----Muladi, & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2010.

### 2. Jurnal

Firnando, Kansil. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP”. *Lex Crimen* .Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014).

Rendy Pradityo. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat”. *Jurnal legilasi Indonesia* (Vol 14, No 2. 2017).

Helmalia, dkk. “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”. *Journal Of Law, Administration, And Social Science* (Volume 2 No. 2, 2022).

Noveria, dkk. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan SistemPemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Volume 3, Nomor 2, 2021).

## BIODATA PENULIS

Fahririn SH.,MH, lahir dipadang, 08 Desember 1992. Tahun 2015 menyelesaikan masa studi di fakultas hukum Universitas andalas dan melanjutkan Pendidikan S2 pada tahun 2016-2018 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan bidang kekhususan Hukum Pidana. Tahun 2019 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan pidana. Selain aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, menjabat sebagai kepala LKBH Fakultas Hukum Universitas Sahid serta menjadi Pengelola Jurnal Supremasi Hukum.